



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

Nomor : 140/17 /Kpts/WN-STB/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PPKBD NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Program KB di Tingkat Nagari maka Perlu penunjukan Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD
- b. bahwa untuk penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Barat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-undang Drt No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
15. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar biaya Pemerintahan setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama-nama PPKBD dan Sub PPKBD di Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab PPKBD dan Sub PPKBD
1. Membantu PKB dalam melakukan KIE KB di Nagari
 2. Membantu Penyaluran Alat Kontrasepsi PIL dan Kondom
 3. Memberikan Pembinaan dan motivasi kepada peserta KB
 4. Membuat Laporan bulanan Program KB
- KETIGA : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Sungai Tunu Barat Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Barat
pada tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
c/q. Kabag. Pemerintahan Nagari Setda Kab Pessel di Painan.
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Barat di Tempat.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

NOMOR : 140/17 /Kpts/WN-STB/I/2020

TANGGAL: 03 Januari 2020

**TENTANG: PENUNJUKAN PEMBANTU PETUGAS KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PPKBD
NAGARI SUNGAI TUNU BARAT**

Nama-Nama Kader PPKBD dan Sub PPKBD :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JUSMAINI	PPKBD	
2	LINDA GUSMAWATI	Sub PPKBD	
3	DESMAWITA	Sub PPKBD	
4	DEWI RISMAWATI	Sub PPKBD	
5	LILI SURYANI	Sub PPKBD	

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

